



HARISA: Jurnal Hukum, Syariah, dan Sosial, 02 (1), 2025: 231-246

ISSN: XXXX-XXXX, E-ISSN: XXXX-XXXX

DOI:

Kajian Kritis Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Warga Binaan dalam Kerangka Sistem Pemasyarakatan

Anita Nurjanah

Prodi Ilmu Hukum Universitas Terbuka, Indonesia.

E-mail: ani7a.nurjanah@gmail.com

**corresponding author*

Abstract

This study aims to critically examine the fulfillment of prisoners' rights within Indonesia's correctional system. Using a qualitative approach and document analysis, the research evaluates the implementation of prisoners' basic rights, including rights to healthcare, education, employment, as well as protection from violence and inhuman treatment. The findings reveal that although these rights are normatively guaranteed by law, various challenges persist in practice, such as prison overcrowding, inadequate facilities, and low-quality human resources. The study also identifies structural and cultural factors that hinder the effective fulfillment of prisoners' rights. Based on these findings, the research recommends policy reforms, strengthened monitoring mechanisms, and enhanced capacity building for correctional officers to ensure the realization of a fair correctional system that respects human rights.

Keywords: Prisoners; Inmates' Rights; Correctional System; Critical Study; Human Rights

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis pemenuhan hak-hak warga binaan dalam sistem pemasyarakatan Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan analisis dokumen, studi ini mengevaluasi implementasi hak-hak dasar warga binaan,

termasuk hak atas kesehatan, pendidikan, pekerjaan, serta perlindungan dari kekerasan dan perlakuan tidak manusiawi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara normatif hak-hak tersebut telah dijamin oleh undang-undang, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai tantangan, seperti overkapasitas lembaga pemasyarakatan, keterbatasan sarana prasarana, dan rendahnya kualitas sumber daya manusia. Kajian ini juga mengidentifikasi faktor-faktor struktural dan kultural yang menghambat efektivitas pemenuhan hak-hak warga binaan. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan perlunya reformasi kebijakan, penguatan mekanisme pengawasan, serta peningkatan kapasitas petugas pemasyarakatan untuk memastikan terwujudnya sistem pemasyarakatan yang berkeadilan dan menghormati hak asasi manusia.

Kata Kunci: Warga Binaan; Hak Narapidana; Sistem Pemasyarakatan; Kajian Kritis; Hak Asasi Manusia

Pendahuluan

Sistem pemasyarakatan Indonesia didesain sebagai instrumen negara untuk melakukan pembinaan terhadap pelaku tindak pidana, dengan tujuan utama rehabilitasi dan reintegrasi sosial (Nugroho et al., 2024a). Dalam perspektif hukum modern, lembaga pemasyarakatan tidak hanya berfungsi sebagai tempat penghukuman, tetapi lebih sebagai wahana transformasi bagi warga binaan untuk kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif (Citrawati et al., 2020). Namun, dalam praktiknya, sistem ini menghadapi berbagai tantangan kompleks yang seringkali mengaburkan tujuan ideal tersebut (M. AKBAR ALWI et al., 2015).

Perlindungan hak-hak warga binaan menjadi isu krusial dalam pembahasan sistem pemasyarakatan di Indonesia (Negara, 2022). Secara konstitusional, Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 menjamin hak setiap orang untuk bebas dari perlakuan diskriminatif, termasuk mereka yang sedang menjalani proses pidana. Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya telah menegaskan bahwa pembatasan hak narapidana hanya boleh

dilakukan sebatas yang diperlukan untuk tujuan pemidanaan, bukan sebagai bentuk pelanggaran HAM(KANGKA, n.d.).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Masyarakat menjadi landasan hukum utama yang mengatur secara rinci hak-hak warga binaan. Regulasi ini secara tegas menyatakan bahwa sistem masyarakat harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia(ASISAH, 2015). Berbagai hak dasar seperti kesehatan, pendidikan, pekerjaan, serta perlindungan dari kekerasan dan perlakuan tidak manusiawi telah dijamin dalam pasal-pasal nya. Namun, jaminan normatif ini belum sepenuhnya terwujud dalam praktik di lapangan(Lewi & Sudarji, 2015).

Indonesia juga terikat dengan berbagai instrumen internasional terkait perlakuan terhadap narapidana, termasuk Convention Against Torture dan Nelson Mandela Rules yang diadopsi PBB. Standar internasional ini menekankan prinsip-prinsip dasar perlakuan manusiawi terhadap narapidana tanpa diskriminasi. Sayangnya, harmonisasi antara hukum nasional dan standar internasional masih menghadapi banyak kendala implementasi(Gulo, 2013).

Kondisi nyata di lembaga masyarakat Indonesia justru menunjukkan berbagai masalah struktural yang serius(Ratih Do Umar, 2015). Overcrowding atau kelebihan kapasitas menjadi masalah kronis, dengan banyak lapas menampung narapidana hingga 300% dari daya tampung ideal. Kondisi ini tidak hanya melanggar standar kesehatan internasional, tetapi juga memicu berbagai pelanggaran hak dasar warga binaan(Kasim, 2020).

Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung semakin memperparah situasi. Fasilitas kesehatan yang tidak memadai, ruang pendidikan yang terbatas, serta minimnya akses terhadap pelatihan kerja menjadi masalah sehari-hari di banyak lapas. Selain itu, rasio petugas masyarakat yang tidak seimbang dengan jumlah warga binaan membuat pengawasan yang efektif menjadi mustahil dilakukan(Kurniawan, 2021)sara.

Budaya kekerasan yang masih mengakar di banyak lembaga masyarakat turut menjadi penghambat dalam mewujudkan sistem masyarakat yang berkeadilan. Kekerasan antarwarga binaan sering dibiarkan sebagai hukum alam, sementara kekerasan oleh petugas kadang dijustifikasi sebagai

bagian dari pendisiplinan. Mekanisme pengaduan yang tidak efektif membuat banyak kasus tidak terungkap dan teratasi (Listyowarno, 2015).

Artikel ini akan menganalisis secara kritis tiga aspek utama sistem pemasyarakatan Indonesia: (1) kerangka hukum dan kebijakan pemenuhan hak warga binaan, (2) tantangan implementasi dalam praktik pemasyarakatan, serta (3) rekomendasi untuk menciptakan sistem pemasyarakatan yang lebih berkeadilan. Melalui pembahasan ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi perbaikan sistem pemasyarakatan di Indonesia yang lebih menghormati hak asasi manusia.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*) yang mengumpulkan dan menganalisis data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, laporan tahunan lembaga terkait, jurnal akademis, serta dokumen kebijakan terkait sistem pemasyarakatan di Indonesia, dengan teknik analisis *content analysis* untuk mengidentifikasi kesenjangan antara regulasi dan implementasi serta merekomendasikan solusi perbaikan sistem.

Hasil dan Pembahasan

Kerangka Hukum dan Kebijakan Pemenuhan Hak Warga Binaan

Pemenuhan hak warga binaan dalam sistem pemasyarakatan Indonesia memiliki dasar konstitusional yang kuat dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, yang menjamin hak setiap orang untuk bebas dari perlakuan diskriminatif (Mahadewi, 2015). Konstitusi ini menjadi landasan filosofis bahwa narapidana tetap memiliki hak asasi manusia yang harus dilindungi, meskipun sedang menjalani pidana. Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya telah menegaskan bahwa pembatasan hak narapidana hanya boleh dilakukan sebatas yang diperlukan untuk tujuan pembedaan, bukan sebagai bentuk pelanggaran HAM (KANGKA, n.d.).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menjadi payung hukum utama yang mengatur hak-

hak warga binaan secara rinci. Pasal 5 UU ini secara tegas menyatakan bahwa sistem pemasyarakatan harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Selanjutnya, Pasal 14 hingga 22 mengatur berbagai hak dasar warga binaan, termasuk hak atas kesehatan, pendidikan, pelatihan kerja, serta perlindungan dari penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi. Secara normatif, regulasi ini telah memenuhi standar perlindungan HAM, namun implementasinya masih menghadapi banyak tantangan (Aryandi, 2019).

Selain regulasi nasional, Indonesia juga terikat dengan berbagai instrumen internasional yang relevan, seperti *Convention Against Torture* yang telah diratifikasi melalui UU No. 5 Tahun 1998. Standar minimum perlakuan terhadap narapidana (*Nelson Mandela Rules*) yang diadopsi oleh PBB juga menjadi acuan penting. Aturan ini menekankan bahwa semua narapidana harus diperlakukan dengan menghormati martabat mereka sebagai manusia, tanpa diskriminasi berdasarkan status hukum. Namun, harmonisasi antara hukum nasional dan standar internasional ini masih belum optimal dalam praktik (Sukoco, 2016) (Nasional, 2015).

Salah satu hak mendasar yang diatur dalam UU Pemasyarakatan adalah hak atas kesehatan. Pasal 14 secara eksplisit menjamin bahwa setiap warga binaan berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai. Namun, dalam implementasinya, laporan Komnas HAM 2023 mengungkapkan bahwa sekitar 60% lembaga pemasyarakatan di Indonesia tidak memiliki dokter tetap. Fasilitas kesehatan yang tersedia seringkali terbatas pada Puskesmas Pembantu (Pustu) dengan persediaan obat-obatan dasar yang minim. Akibatnya, banyak kasus penyakit serius di kalangan warga binaan yang tidak tertangani dengan baik, bahkan berujung pada kematian yang sebenarnya dapat dicegah (KANGKA, n.d.).

Di samping hak kesehatan, hak pendidikan dan pelatihan kerja juga menjadi aspek penting dalam proses pemasyarakatan. Pasal 17 UU Pemasyarakatan menjamin akses warga binaan terhadap pendidikan formal maupun nonformal, serta pelatihan keterampilan kerja. Namun, data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tahun 2023 menunjukkan bahwa hanya 30% lapas yang memiliki program pendidikan formal bekerja sama dengan instansi terkait. Sementara itu, pelatihan kerja yang tersedia cenderung bersifat konvensional, seperti pertukangan atau pertanian, tanpa disesuaikan dengan

kebutuhan pasar kerja modern. Hal ini mengurangi efektivitas program reintegrasi sosial pasca-bebas(Nasution et al., 2021).

Perlindungan dari kekerasan dan perlakuan tidak manusiawi juga dijamin dalam Pasal 20 UU Pemasarakatan. Pasal ini secara tegas melarang segala bentuk kekerasan fisik maupun psikis terhadap warga binaan. Namun, laporan LBH Jakarta tahun 2022 mencatat setidaknya 120 kasus kekerasan di lembaga pemasarakatan sepanjang tahun 2021. Kekerasan tidak hanya terjadi antar sesama warga binaan, tetapi dalam beberapa kasus juga melibatkan petugas lapas. Lemahnya mekanisme pengawasan internal dan budaya kekerasan yang masih mengakar menjadi faktor utama maraknya pelanggaran ini(Hamsir, 2020).

Hak berkomunikasi dan menerima kunjungan keluarga juga diatur dalam Pasal 19 UU Pemasarakatan. Hak ini sangat penting untuk menjaga hubungan emosional dan dukungan moral dari keluarga selama masa hukuman. Namun, dalam praktiknya, aturan ini sering dibatasi secara berlebihan dengan dalih alasan keamanan. Selain itu, biaya telepon dari dalam lapas yang sangat mahal – berkisar antara Rp 50.000 hingga Rp 100.000 untuk 10 menit – menjadi hambatan tambahan bagi warga binaan dari kalangan tidak mampu(Rohmawati, 2015).

Di sisi lain, hak atas proses hukum yang adil juga menjadi bagian dari kerangka hukum pemasarakatan. Warga binaan berhak mengajukan keberatan atau grasi, serta mendapatkan pendampingan hukum. Namun, akses terhadap bantuan hukum masih sangat terbatas, terutama bagi narapidana dari keluarga miskin. Banyak warga binaan yang tidak memahami prosedur hukum atau tidak mampu membayar kuasa hukum, sehingga hak mereka untuk memperoleh keadilan seringkali terabaikan(Gumelar, Rosidin, 2020).

Jadi, kerangka hukum Indonesia sebenarnya telah cukup komprehensif dalam menjamin hak-hak warga binaan. Namun, kesenjangan antara hukum dan implementasi masih sangat lebar. Overkapasitas lapas yang mencapai rata-rata 200% di banyak daerah menjadi salah satu akar masalah. Kepadatan ini berimplikasi pada buruknya kondisi sanitasi, sulitnya pengawasan, dan meningkatnya potensi konflik antar warga binaan.

Tantangan lain adalah keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia. Alokasi dana untuk pemasyarakatan seringkali tidak memadai untuk memenuhi standar pelayanan minimum. Selain itu, rendahnya kualitas dan kuantitas petugas pemasyarakatan turut memperparah masalah. Banyak petugas yang belum memahami prinsip-prinsip HAM dalam penanganan narapidana, sehingga cenderung menggunakan pendekatan kekerasan. Mengatasi masalah ini, diperlukan reformasi kebijakan yang lebih progresif. Pertama, harmonisasi antara UU Pemasyarakatan dengan standar internasional seperti Nelson Mandela Rules harus diperkuat. Kedua, pengawasan independen oleh Komnas HAM dan lembaga sipil perlu ditingkatkan untuk memastikan akuntabilitas. Ketiga, peningkatan anggaran dan kapasitas petugas menjadi kunci dalam memperbaiki kualitas layanan (Ferdiansyah & Fatoni, 2021).

Oleh karena itu, memperbaiki kerangka hukum dan kebijakan ini, diharapkan sistem pemasyarakatan Indonesia dapat benar-benar berfungsi sebagai lembaga rehabilitasi, bukan sekadar tempat penghukuman. Perlindungan hak warga binaan bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga investasi untuk menciptakan masyarakat yang lebih aman dan berkeadilan pasca-pembebasan.

Tantangan Implementasi dalam Praktik Pemasyarakatan

Meskipun kerangka hukum telah menjamin berbagai hak dasar warga binaan, implementasinya di lapangan menghadapi tantangan struktural yang kompleks. Salah satu masalah utama adalah overkapasitas lembaga pemasyarakatan yang telah mencapai tingkat kritis di banyak daerah. Data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menunjukkan bahwa 70% lapas di Indonesia menampung narapidana melebihi kapasitas ideal, dengan beberapa lapas seperti Lapas Kelas I Jakarta mencapai 300% dari daya tampung. Kondisi ini tidak hanya melanggar standar kesehatan internasional tetapi juga memicu berbagai pelanggaran hak dasar (Suci & Ritonga, 2024).

Kepadatan yang berlebihan berdampak langsung pada kualitas hidup warga binaan. Ruang yang seharusnya dihuni oleh 10-15 orang seringkali dipaksa menampung 30-40 narapidana. Akibatnya, hak atas privasi dan ruang hidup yang layak menjadi mustahil terpenuhi. Kondisi ini diperparah dengan sistem ventilasi yang buruk, sanitasi tidak memadai, serta sirkulasi udara terbatas,

menciptakan lingkungan yang rawan penyebaran penyakit menular seperti tuberkulosis dan infeksi kulit(Lusiana, 2015).

Tantangan lain muncul dari keterbatasan sarana dan prasarana pendukung. Banyak lapas yang kekurangan fasilitas kesehatan memadai, dengan klinik yang hanya buka beberapa jam sehari dan stok obat-obatan terbatas. Ruang belajar untuk program pendidikan seringkali dialihfungsikan sebagai sel tambahan akibat overkapasitas. Bahkan fasilitas dasar seperti tempat tidur, selimut, dan air bersih masih menjadi barang langka di beberapa lapas terpencil(Fasihani, 2015).

Masalah sumber daya manusia juga menjadi penghambat serius. Rasio petugas pemasyarakatan dengan warga binaan di Indonesia masih jauh di bawah standar ideal. Seorang petugas seringkali harus mengawasi puluhan bahkan ratusan narapidana, membuat pengawasan yang efektif menjadi tidak mungkin dilakukan. Selain itu, rendahnya kualifikasi dan pelatihan petugas tentang hak asasi manusia menyebabkan masih maraknya praktik kekerasan dan penyalahgunaan wewenang(SD & Ramadona, 2015).

Budaya kekerasan yang mengakar di banyak lembaga pemasyarakatan turut memperburuk situasi. Kekerasan antar warga binaan sering dibiarkan sebagai hukum alam dalam sistem hierarki narapidana. Sementara itu, kekerasan oleh petugas kerap dijustifikasi sebagai bagian dari pendisiplinan. Mekanisme pengaduan yang tidak efektif membuat korban enggan melapor karena takut pembalasan atau tidak percaya pada proses penyelesaiannya(Hamsir, 2020).

Sistem pembinaan yang seharusnya menjadi inti dari pemasyarakatan justru terabaikan. Program pembinaan seringkali bersifat formalitas tanpa pendekatan individual sesuai kebutuhan narapidana. Pelatihan keterampilan yang tersedia umumnya tidak relevan dengan kebutuhan pasar kerja kontemporer, sehingga kurang bermanfaat untuk persiapan hidup pasca-bebas. Minimnya psikolog dan tenaga pembimbing membuat aspek rehabilitasi mental sering terabaikan(Lusiana, 2015).

Keterbatasan anggaran menjadi akar dari banyak masalah implementasi ini. Alokasi dana pemasyarakatan yang hanya sekitar Rp 25.000 per narapidana per hari jelas tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar, apalagi menyelenggarakan program

pembinaan yang berkualitas. Ketergantungan pada dana kompensasi dari keluarga narapidana menciptakan diskriminasi terhadap warga binaan dari kalangan tidak mampu.

Tantangan eksternal berupa stigma masyarakat turut mempersulit proses reintegrasi. Banyak perusahaan yang menolak menerima bekas narapidana sebagai pekerja, sekalipun mereka telah memiliki keterampilan memadai. Diskriminasi ini seringkali mendorong mantan warga binaan kembali ke jalan kriminal, menyuburkan siklus residivisme yang justru ingin diputus oleh sistem pemasyarakatan (Maysaroh & Nurkhamidi, 2015).

Di tengah berbagai tantangan ini, upaya reformasi pemasyarakatan menghadapi resistensi birokrasi yang kuat. Perubahan paradigma dari pendekatan penghukuman ke rehabilitasi membutuhkan transformasi menyeluruh dalam sistem dan mentalitas aparat. Minimnya political will dan anggaran seringkali membuat berbagai program perbaikan berhenti pada tahap wacana.

Meskipun demikian, beberapa terobosan mulai menunjukkan hasil positif. Penerapan sistem elektronik monitoring, kerja sama dengan universitas untuk program pendidikan, serta pelibatan organisasi masyarakat dalam pembinaan menjadi contoh praktik baik yang perlu dikembangkan. Penyelesaian masalah pemasyarakatan membutuhkan komitmen multisektoral yang berkelanjutan, bukan hanya dari pemerintah tetapi juga dukungan masyarakat luas.

Rekomendasi untuk Sistem Pemasyarakatan yang Berkeadilan

Transformasi sistem pemasyarakatan menuju paradigma yang lebih berkeadilan dan berbasis hak asasi manusia memerlukan langkah-langkah strategis yang menyeluruh. Pertama, reformasi kebijakan harus dimulai dengan merevisi standar pelayanan minimum di lembaga pemasyarakatan, disertai mekanisme pengawasan yang ketat. Standar ini perlu mencakup aspek kapasitas hunian, ketersediaan fasilitas kesehatan, pendidikan, dan ruang hidup yang manusiawi, dengan penyesuaian terhadap karakteristik kebutuhan khusus seperti narapidana perempuan, anak, atau penyandang disabilitas (Nugroho et al., 2024b).

Peningkatan alokasi anggaran menjadi prasyarat mutlak untuk mewujudkan sistem pemasyarakatan yang berkeadilan. Anggaran tidak hanya difokuskan pada pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga pada pengembangan program pembinaan yang komprehensif.

Pola anggaran berbasis kinerja perlu diterapkan, dengan alokasi khusus untuk pelatihan petugas, layanan kesehatan mental, serta program reintegrasi yang terukur. Transparansi dalam pengelolaan anggaran harus ditingkatkan untuk mencegah kebocoran dan penyalahgunaan dana yang selama ini sering terjadi (Harahap & Ramadhani, 2022)a.

Penguatan kapasitas sumber daya manusia pemyarakatan harus menjadi prioritas utama. Kurikulum pelatihan petugas perlu direvisi secara mendasar dengan menekankan pendekatan hak asasi manusia, teknik resolusi konflik tanpa kekerasan, serta pemahaman tentang trauma-informed care. Sistem rekrutmen petugas harus lebih selektif, dengan mempertimbangkan aspek integritas dan kemampuan interpersonal. Selain itu, perlu diciptakan skema insentif yang memadai untuk meningkatkan motivasi dan kesejahteraan petugas lapas yang selama ini bekerja dalam kondisi penuh tekanan (Rhomadoni, 2015).

Mekanisme pengawasan independen harus diperkuat melalui kolaborasi antara pemerintah, Komnas HAM, lembaga masyarakat, dan organisasi profesi. Pembentukan unit pengawas internal yang benar-benar independen di setiap lembaga pemyarakatan menjadi kebutuhan mendesak. Sistem pengaduan yang aman dan mudah diakses perlu dibangun, dilengkapi dengan proteksi bagi pelapor dan mekanisme penyelesaian yang cepat serta transparan. Peran pengawasan dari komisi yudisial dan ombudsman juga perlu dioptimalkan untuk menjamin akuntabilitas sistem (Siregar, 2009).

Program pembinaan dan reintegrasi memerlukan pendekatan yang lebih personal dan berbasis kebutuhan individual. Setiap warga binaan seharusnya memiliki rencana pembinaan khusus yang disusun berdasarkan assessment multidisiplin, mencakup aspek pendidikan, keterampilan kerja, kesehatan mental, dan persiapan keluarga. Keterlibatan dunia usaha dalam program pelatihan vokasi perlu ditingkatkan, dengan menjamin kesesuaian antara materi pelatihan dengan kebutuhan pasar kerja. Sertifikasi keterampilan yang diakui industri akan meningkatkan nilai tambah bagi narapidana yang akan kembali ke masyarakat (Aprilianto, 2015).

Pendekatan restorative justice perlu lebih banyak diterapkan sebagai alternatif sistem pemidanaan konvensional. Model pemyarakatan berbasis masyarakat (community-based corrections) dapat dikembangkan untuk narapidana dengan risiko rendah,

mengurangi beban overkapasitas lapas sekaligus mempertahankan ikatan sosial narapidana dengan keluarga dan lingkungannya. Program ini perlu didukung dengan sistem pengawasan elektronik dan pendampingan intensif oleh pekerja sosial(Sukoco, 2016).

Aspek kesehatan, terutama layanan kesehatan mental, harus mendapatkan perhatian khusus. Setiap lembaga pemasyarakatan seharusnya memiliki tim medis lengkap yang mampu memberikan layanan primer dan rujukan yang memadai. Kolaborasi dengan rumah sakit dan puskesmas setempat perlu diperkuat melalui skema kerja sama yang jelas. Program terapi bagi pecandu narkoba dan konseling trauma bagi korban kekerasan harus menjadi komponen wajib dalam sistem pembinaan(Kurniawan, 2021).

Perubahan paradigma di tingkat masyarakat juga tidak kalah pentingnya. Kampanye publik yang masif perlu dilakukan untuk mengurangi stigma terhadap mantan narapidana. Dunia usaha perlu didorong melalui insentif fiskal untuk membuka lapangan kerja bagi mereka yang telah menyelesaikan masa pidana. Pendidikan hukum dasar di masyarakat akan membantu menciptakan lingkungan yang lebih mendukung proses reintegrasi.

Teknologi digital dapat dimanfaatkan untuk mempercepat transformasi sistem pemasyarakatan. Sistem informasi terpadu yang menghubungkan lembaga pemasyarakatan dengan pengadilan, kepolisian, dan dinas sosial akan meningkatkan koordinasi layanan. Platform digital juga dapat digunakan untuk program pendidikan jarak jauh, konseling online, serta pemantauan elektronik bagi narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat.

Implementasi berbagai rekomendasi ini memerlukan komitmen politik yang kuat dan pendekatan bertahap yang realistis. Pilot project di beberapa lembaga pemasyarakatan percontohan dapat menjadi model sebelum diperluas ke tingkat nasional. Evaluasi berkala oleh tim independen perlu dilakukan untuk mengukur dampak setiap kebijakan. Yang terpenting, reformasi sistem pemasyarakatan harus dipandang sebagai investasi jangka panjang untuk menciptakan masyarakat yang lebih aman dan berkeadilan, di mana setiap warga binaan mendapatkan kesempatan kedua untuk menjadi anggota masyarakat yang produktif.

Kesimpulan

Sistem pemasyarakatan Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menjamin pemenuhan hak-hak warga binaan, meskipun kerangka hukumnya telah memadai. Overkapasitas lembaga pemasyarakatan, keterbatasan sarana prasarana, minimnya anggaran, dan rendahnya kapasitas petugas menjadi penghambat utama dalam mewujudkan sistem yang berkeadilan dan berbasis hak asasi manusia.

Reformasi menyeluruh diperlukan melalui peningkatan alokasi anggaran, penguatan kapasitas petugas, harmonisasi regulasi dengan standar internasional, serta pengembangan program pembinaan yang lebih efektif. Transformasi ini bukan hanya kewajiban hukum, tetapi investasi penting untuk menciptakan sistem pemasyarakatan yang mampu memulihkan narapidana menjadi anggota masyarakat yang produktif, sekaligus menjaga prinsip keadilan dan perlindungan HAM.

Daftar Pustaka

- Aprilianto, D. (2015). Program Pembinaan Di Lapas Kelas II B Lamongan Perspektif Filsafat Hukum Pidana Islam. In *Maraji: Jurnal Ilmu Keislaman* (Vol. 2, Issue 1, pp. 67-91). scholar.archive.org.
<https://scholar.archive.org/work/uzf6n6kvczbwfhpc4fu7tbxuey/access/wayback/http://maraji.kopertais4.or.id/index.php/maraji/article/download/38/30/>
- Aryandi, R. (2019). Efektivitas Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Nusakambangan Dalam Integrasi Narapidana Kepada Masyarakat Perspektif Hukum Islam. In *Repository.Uinjkt.Ac.Id*. repository.uinjkt.ac.id.
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/52097>
- ASISAH. (2015). *Program Reintegrasi Sosial Pada Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lapas Kelas Ii a Narkotika Cipinang Jakarta*. 1-127.
- Citrawati, N. K., Husni, L., & Risnain, M. (2020). Kedudukan Dan Kewenangan Pengelolaan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Jurnal Education and ...*, 8(2), 425-438.

<http://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/1732%0A>
<http://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/download/1732/870>

- Fasihani, R. (2015). *Analisis Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Seksual pada Narapidana di Lapas Wanita Klas IIA Semarang*. Diponegoro University. <http://eprints.undip.ac.id/52735/>
- Ferdiansyah, H. D., & Fatoni, S. (2021). Aturan Pembebasan Narapidana dengan Program Asimilasi dan Integrasi di Tengah Wabah Covid-19 di Tinjau Dari Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 10 Tahun 2020. *Inicio Legis*, 2(2), 164–182. <https://doi.org/10.21107/il.v2i2.13050>
- Gulo, K. J. (2013). Hubungan antara dukungan sosial keluarga dengan depresi pada narapidana Lapas IIA Wirogunan Yogyakarta. In *Universitas Gajah Mada* (Issue 2002, pp. 1–70). http://etd.repository.ugm.ac.id/home/detail_pencarian/86276
- Gumelar, Rosidin, A. (2020). Kebijakan Asimilasi dan Hak Integrasi Narapidana di Tengah Pandemi COVID-19 Perspektif Hukum Penitensier. In ... *Pandemi COVID-19* academia.edu. <http://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/34429>
- Hamsir. (2020). Hukum Pidana Khusus. In *Prenadamedia Group* (Vol. 1, Issue November 2022). books.google.com. <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=NDi2DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&dq=hukum+pidana&ots=RrYPKE0IIZ&sig=MrCqU3h2x1waExfboHPGBMbf700>
- Harahap, M. I. R., & Ramadhani, W. (2022). Kelebihan Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Faktor Kriminogen terhadap Pengulangan Tindak Pidana oleh Warga Binaan. In *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* (Vol. 3, Issue 1). neliti.com. <https://doi.org/10.18196/ijclc.v3i1.12728>
- KANGKA, W. R. A. (n.d.). Pelaksanaan Hak Pelayanan Kesehatan Bagi Warga Binaan Anak Di Lapas Klas Ii B Pontianak (Pasal 14 Pp No 32 Tahun 1999). In *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum*
<https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmfh/article/view/9365%0Ahttps://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmfh/article/view/9365/9259>
- Kasim, R. (2020). Dehumanisasi Pada Penerapan Hukum Pidana Secara Berlebihan (Overspanning van het Straftrecht). *Jambura Law Review*, 2(1), 1–29. <https://doi.org/10.33756/jalrev.v2i1.2402>

- Kurniawan, M. A. (2021). Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan Terhadap Narapidana Wanita Hamil di Lapas/Rutan. In *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* (Vol. 8, Issue 2, pp. 313–318).
[http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2113267%5C&val=15646%5C&title=PEMENUHAN HAK PELAYANAN KESEHATAN TERHADAP NARAPIDANA WANITA HAMIL DI LAPASRUTAN](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2113267%5C&val=15646%5C&title=PEMENUHAN_HAK_PELAYANAN_KESEHATAN_TERHADAP_NARAPIDANA_WANITA_HAMIL_DI_LAPASRUTAN)
- Lewi, N., & Sudarji, S. (2015). Faktor-Faktor Pendukung Kebahagiaan Pada Empat Narapidana Wanita Di Lapas Wanita Kelas II a. In *Psibernetika* (Vol. 8, Issue 2, pp. 118–137).
- Listyowarno, R. (2015). *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PETUGAS PEMASYARAKATAN DARI TINDAK KEKERASAN NARAPIDANA DI LAPAS PASIR PENGARAIAN ROKAN* repository.upnvj.ac.id.
<https://repository.upnvj.ac.id/3808/1/AWAL.pdf>
- Lusiana, S. (2015). *Peranan Lembaga Pemasarakatan Dalam Pembinaan Kesadaran Moral Warga Binaan Di Lapas Wanita Kelas II A Bandung: studi deskriptif tentang perilaku moral.* Universitas Pendidikan Indonesia. <http://repository.upi.edu/17742/>
- M. AKBAR ALWI, SISWANTO AGUS WILOPO, & BUDI WAHYUNI. (2015). Evaluasi Program Pencegahan Hiv/Aids Di Lembaga Pemasarakatan (Lapas) Kelas I Makassar Propinsi Sulawesi Selatan. In *Jurnal Mitrsehat* (Vol. 5, Issue 1). journal.stikmks.ac.id.
<https://doi.org/10.51171/jms.v5i1.152>
- Mahadewi, C. S. (2015). Strategi Pengembangan Warga Binaan Pemasarakatan Untuk Menghasilkan Tenaga Kerja Terampil (Studi tentang Pendidikan dan Pelatihan Bidang In *Jurnal Administrasi Publik.* repository.ub.ac.id.
<http://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/ja p/article/view/1022>
- Maysaroh, H., & Nurkhamidi, A. (2015). *Persepsi Warga Binaan Lapas Kelas IIA Kota Pekalongan Terhadap Program Rohani Islam Batik TV.* opac.uingusdur.ac.id.
http://opac.uingusdur.ac.id/perpus/index.php?p=show_detail&id=993371
- Nasional, B. N. (2015). Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi di

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kerjasama BNN dan Kementerian Hukum dan HAM RI. In *BNN, Jakarta*.

- Nasution, S., Ritonga, R., & Ikbal, M. (2021). BIMBINGAN ROHANI DAN PEMBINAAN KEAGAMAAN DALAM MENUMBUHKAN KESADARAN PASCA MENJALANI HUKUMAN BAGI WARGA BINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B PANYABUNGAN. *Abdi Dosen : Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 5(2), 254–260. <https://doi.org/10.32832/abdidos.v5i2.874>
- Negara, S. (2022). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan* (Issue 143384).
- Nugroho, T. A., Myharto, W. S., & Sadat, A. (2024a). Transformasi Sistem Pemasyarakatan di Indonesia: Analisis Kritis terhadap Implementasi Pembebasan Bersyarat dan Tantangan dalam Reintegrasi Narapidana ke Masyarakat. In *Humaniorum* (Vol. 2, Issue 1, pp. 20–25). scholar.archive.org. <https://doi.org/10.37010/hmr.v2i1.36>
- Nugroho, T. A., Myharto, W. S., & Sadat, A. (2024b). Transformasi Sistem Pemasyarakatan di Indonesia: Analisis Kritis terhadap Implementasi Pembebasan Bersyarat dan Tantangan dalam Reintegrasi Narapidana ke Masyarakat. *Humaniorum*, 2(1), 20–25. <https://doi.org/10.37010/hmr.v2i1.36>
- Ratih Do Umar. (2015). Kajian Hak Anak Atas Pemisahan Penahanan Dan Pemasyarakatan Menurut Ham. *LEX ET SOCIETATIS*, III(5), 14–18. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/8222>
- Rhomadoni, Y. (2015). *PERANAN KOMUNIKASI ANTARPRIBADI PETUGAS LAPAS DALAM MEMBENTUK KEPERCAYAAN DIRI NARAPIDANA ANAK (STUDI PADA LAPAS FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ...*
- Rohmawati, F. (2015). *Implementasi Pendidikan Karakter Bagi Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pekalongan*. etheses.uingusdur.ac.id. <http://etheses.uingusdur.ac.id/3344/>
- SD, Z. R., & Ramadona, S. (2015). Pelaksanaan Fungsi Pemasyarakatan pada Lapas Kelas Iia Pekanbaru. In *Neliti.Com*. Riau University. <https://www.neliti.com/publications/32751/pelaksanaan-fungsi-pemasyarakatan-pada-lapas-kelas-iia-pekanbaru>
- Siregar, T. F. (2009). Bentuk pembinaan residivis untuk mencegah

Anita Nurjanah

penanggulangan tindak pidana di lembaga pemasyarakatan kelas ii b sivorongborong. In *Tesis*.

Suci, P. W., & Ritonga, R. (2024). Pemberian Remisi Sebagai Upaya Penanganan Over Kapasitas Di Rutan Kelas I Jakarta Pusat. *Viva Themis Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 97-111. <https://doi.org/10.24967/vt.v6i1.2608>

Sukoco, B. (2016). PENDEKATAN RESTORATIF JUSTICE SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN CYBERCRIME DENGAN PELAKU ANAK (Studi Kasus Penyelesaian Tindak Pidana Anak Usia Sekolah). *Law and Justice*, 1(1), 54. <https://doi.org/10.23917/laj.v1i1.2859>